

# Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital

Muhamad Agung Dharmajaya<sup>1\*</sup>, Muhamad Isnan Nur Ikhwan<sup>2</sup>, Fajri Syahiddinillah<sup>3</sup>, Harmonis<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia  
\*agungdharmajaya456@gmail.com

## Artikel

Submitted: 30-12-2024

Reviewed: 14-03-2024

Accepted: 06-06-2024

Published: 30-06-2024

DOI:

10.32509/wacana.v23i1.3643



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Volume : 23

No. : 1

Bulan : June

Tahun : 2024

Halaman : 132 - 141

## Abstract

Telecommunications is important in the current era because it allows people to connect with each other and access information and services easily and quickly. The aim of this research is to analyze the economic implications of the Universal Access Telecommunications Law on regulatory review and its impact on the digital communications ecosystem. This study used qualitative research methods. The data collection technique in this research uses the literature study method. The data that has been collected is then analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that telecommunications inequality is one of the challenges in efforts to advance the nation through information and communication technology innovation, while the right to obtain telecommunications is a right that every Indonesian citizen has. In Law no. 36 of 1999, in article 16 there are regulations regarding the implementation of universal access, universal service is a policy that aims to ensure the availability of telecommunications services and internet access that is equitable and affordable for all communities, especially poor and remote communities.

**Keywords:** Telecommunications; Universal Access Telecommunications; Economy

## Abstrak

Telekomunikasi menjadi hal yang penting di era saat ini karena memungkinkan masyarakat saling terhubung dan mengakses informasi dan layanan dengan mudah dan cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi ekonomi dari Undang-Undang Telekomunikasi Akses Universal terhadap tinjauan regulasi dan dampaknya terhadap ekosistem komunikasi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan telekomunikasi merupakan salah satu tantangan dalam upaya memajukan bangsa melalui inovasi teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan hak memperoleh telekomunikasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam UU No. 36 Tahun 1999, pada pasal 16 terdapat peraturan tentang penyelenggaraan akses universal, pelayanan universal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin tersedianya layanan telekomunikasi dan akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan.

**Kata Kunci:** Telekomunikasi; Telekomunikasi Akses Universal; Ekonomi

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin maju diawali dengan perkembangan komputer dan telekomunikasi telah merubah kehidupan masyarakat sehari-hari. Pengaruh perkembangan ini berdampak di semua akses kehidupan seperti bidang pendidikan, politik, sosial, budaya maupun dalam aspek ekonomi. Dalam perkembangan era ini teknologi tidak hanya dilakukan dalam satu tempat yang sama melainkan dapat dilakukan di tempat yang berbeda. Menurut (Ma'arif, 2023) telekomunikasi terdiri dari dua suku kata, yaitu tele jarak jauh, dan komunikasi kegiatan untuk menyampaikan berita

atau informasi. Jadi telekomunikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya penyampain berita dari satu tempat ke tempat lainnya (jarak jauh) yang menggunakan alat atau media elektronik. Studi lain mengatakan komunikasi itu sesungguhnya adalah aktivitas manusia, baik secara individu maupun atas nama atau mewakili lembaga, dengan ciri-cirinya yang mencakup proses, upaya yang dilakukan dengan sengaja serta mempunyai tujuan, menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang terlibat, bersifat simbolis, transaksional, menembus ruang dan waktu (Harmonis, 2018).

Di Indonesia saat ini penyelenggaraan telekomunikasi diatur oleh Undang-Undang no. 36 tahun 1999, UU ini menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi, asas, tujuan, jaringan, dan jasa telekomunikasi. Lebih jauh UU ini juga mengatur tentang perizinan penyelenggaraan telekomunikasi pemanfaatan frekuensi radio, hak dan kewajiban pengguna telekomunikasi, perlindungan konsumen telekomunikasi, keamanan dan keselamatan telekomunikasi, juga penataan dan pengembangan telekomunikasi. Salah satu kebijakan yang juga diatur dalam Undang-Undang ini memuat tentang kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk menyediakan layanan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan pemerataan dan jangkauan layanan telekomunikasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.

Hak untuk mendapatkan telekomunikasi adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang. Hal ini seharusnya memberikan akses setara dan merata terhadap layanan telekomunikasi di seluruh wilayah. Namun, terdapat kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang menyebabkan sejumlah daerah di Indonesia menghadapi kendala dalam mendapatkan akses yang memadai. Dampak dari kesenjangan infrastruktur telekomunikasi tersebut sangat disayangkan, terutama mengingat telekomunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, hampir di semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, ekonomi dan sebagainya, bahkan telekomunikasi juga telah menjadi peran kunci dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan. Ketidaksetaraan akses telekomunikasi dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu daerah, membatasi peluang pendidikan, akses informasi, serta partisipasi dalam kegiatan pemerintahan dan ekonomi.

Ketimpangan perekonomian regional yang muncul akibat ketidakmerataan infrastruktur telekomunikasi juga menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Dalam menghadapi tantangan ini diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi, memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas, dan memastikan aksesibilitas yang adil (Suseno et al., 2023). Strategi yang komprehensif mengartikan bahwa langkah-langkah yang diambil harus mencakup berbagai aspek infrastruktur telekomunikasi, termasuk pembangunan fisik jaringan, pengoptimalan teknologi, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia terkait. Selain itu, pendekatan kolaboratif melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi ketidakmerataan tersebut.

Tantangan dalam kesenjangan teknologi informasi komunikasi ini, perlahan mulai di tindak lanjuti oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) melalui program Kewajiban Pelayanan Universal. Universal Service Obligation (KPU/USO) dalam rangka percepatan pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia (Syarif, 2021). Akses universal adalah penyediaan jasa telekomunikasi dasar bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan terpencil. Peningkatan akses masyarakat terhadap jasa telekomunikasi dapat mendorong pemerataan pembangunan, Hal ini dapat berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan potensi perekonomian digital dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian terdahulu oleh (Manullang, 2021) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Pertanggungjawaban MNC selaku pelaku usaha dalam ganti rugi terhadap kerugian yang dialami konsumen. Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan kontrak berlangganan antara MNC Play dengan Konsumen terdapat beberapa bentuk perlindungan yang ditetapkan MNC dalam kontrak berlangganan dengan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dan melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Sedangkan penelitian oleh (Supartoyo, 2023) dalam penelitian peran infrastruktur dalam mendukung transformasi ekonomi digital pedesaan hasil penelitian menunjukkan melalui pembangunan Base Transceiver Station (BTS), masyarakat dapat menikmati layanan akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring. Daya saing ekonomi digital dicapai dengan mengandalkan input dan output secara langsung serta dipengaruhi oleh faktor penunjang yang memungkinkan input tersebut dapat diolah dengan baik untuk menjadi output. Faktor penunjang tersebut antara lain adalah pilar infrastruktur yang berfokus pada upaya mendukung pengembangan ekonomi digital. Sedangkan penelitian menurut (Aini, 2020) dalam penelitian Pengaruh Perkembangan E-Commerce dan Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2018 hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perkembangan E-Commerce berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel infrastruktur telekomunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2001- 2018. Secara simultan kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2001-2018.

Meskipun telah banyak literatur yang membahas telekomunikasi yang berpengaruh di bidang ekonomi dan peran telekomunikasi akses universal sebagai atau upaya dalam pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses telekomunikasi. Kebaruan dari penelitian ini yakni mengkaji implementasi kebijakan telekomunikasi di tingkat regional, seperti di daerah pedesaan, untuk memahami dampaknya pada inklusivitas digital, kesenjangan ekonomi, dan pengembangan ekonomi lokal. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi ekonomi UU Telekomunikasi akses Universal tinjauan regulasi dan dampaknya pada ekosistem komunikasi digital.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur-prosedur statistik atau pendekatan kuantitatif lainnya (Nugrahani & Hum, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur atau library research, di mana peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber seperti buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, literatur, pemberitaan media massa, dan perundang-undangan. Proses penelitian ini melibatkan deskripsi dan uraian data yang terkumpul, dengan peneliti menggali informasi dari literatur-literatur yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam konsep-konsep terkait dengan UU Telekomunikasi Akses Universal, serta menganalisis dampaknya pada ekosistem komunikasi digital. Alur penelitian dimulai dengan pengolahan data dan pengutipan referensi, di mana data sekunder dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil pengolahan data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk yang sesuai, baik melalui tabel, grafik, atau visualisasi lainnya, untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Setelah itu, penelitian akan menyusun abstraksi yang merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan penelitian, mencakup tujuan, metodologi, temuan utama, dan implikasi hasil penelitian. Langkah selanjutnya adalah interpretasi data, di mana hasil analisis data akan dikaji lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan signifikan. Interpretasi ini dapat melibatkan penafsiran terhadap temuan-temuan kunci, menjelaskan. Terakhir, penelitian akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa telekomunikasi adalah semua cara untuk menyampaikan atau menyebarkan berita, dan informasi (Wahyuni, 2016). Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang telekomunikasi menyebutkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh, dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya.

“Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Merupakan bunyi UU 36 tahun 1999 pasal 14, pasal ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk warga negara Indonesia, memiliki hak untuk memperoleh informasi yang tersimpan dalam jaringan telekomunikasi, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Yang termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang adalah informasi yang bersifat rahasia negara, rahasia pribadi, atau rahasia jabatan. Namun kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang terjadi di Indonesia membuat beberapa wilayah Indonesia masih ada yang mengalami kesulitan jaringan telekomunikasi.

Tingkat akses internet di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai angka 51,8% dari total jumlah penduduk 256,2 juta jiwa, namun, di samping angka yang cukup tinggi tersebut, terdapat kesenjangan secara geografis atas penetrasi internet ini, di mana 86% pengakses internet tersebut ada di pulau Jawa (Simarmata, 2017). Ketimpangan dalam kesenjangan akses telekomunikasi ini merupakan salah satu tantangan pemerintah dalam upaya memajukan bangsa lewat inovasi perkembangan informasi dan teknologi.

Karena ketimpangan ini atau tidak meratanya telekomunikasi, hadir telekomunikasi akses universal. Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau disebut juga Universal Service Obligation (USO) merupakan bentuk skema pembiayaan dari dana KKPU (Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal) penyelenggara telekomunikasi yang difungsikan untuk memenuhi layanan telekomunikasi di daerah-daerah pedesaan atau tertinggal (Susanto, 2014). Telekomunikasi akses universal (TAU) adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi dan akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. konsep Telekomunikasi Akses Universal (TAU) mencerminkan suatu kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi dan akses internet tersedia secara merata dan terjangkau untuk seluruh masyarakat. Prinsip dasar dari kebijakan TAU adalah memberikan akses yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis atau tingkat ekonomi.

Di Indonesia, telekomunikasi akses universal (TAU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal”. Ayat ini mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk memberikan kontribusi kepada penyelenggaraan pelayanan universal telekomunikasi. Ayat 2 yang berbunyi “Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain”. Artinya kontribusi pelayanan universal oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi dapat berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi atau berbentuk kompensasi lain. Lebih lanjut ayat 3 yang berbunyi “Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Artinya setiap ketentuan kontribusi pelayanan universal oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi diatur oleh peraturan pemerintah. Sehingga

dapat ditarik kesimpulan isi dari pasal 16 merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan akses universal.

Pelayanan universal adalah suatu kebijakan yang dirancang untuk memastikan ketersediaan layanan telekomunikasi dan akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kategori masyarakat miskin dan terpendul. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah memberikan akses yang setara kepada seluruh warga negara, tanpa memandang lokasi geografis atau tingkat ekonomi. Menurut OECD 2002 pelayanan universal gagasan bahwa semua warga negara seharusnya memiliki hak atas pelayanan yang sama di mana pun mereka tinggal, ini telah menjadi inti dari kesejahteraan negara modern (Djamhari et al., 2021). Kebijakan ini penting untuk dilakukan karena layanan telekomunikasi dan akses internet merupakan kebutuhan dasar masyarakat di era digital. Pasal ini juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa telekomunikasi, dengan peningkatan akses masyarakat terhadap jasa telekomunikasi dapat mendorong pemerataan pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

### **Pembahasan**

Akses universal telekomunikasi memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Akses telekomunikasi yang merata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Berikut adalah beberapa implikasi ekonomi dari undang-undang telekomunikasi akses universal terhadap regulasi ekonomi pada ekosistem komunikasi digital:

Peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan layanan telekomunikasi dan akses internet. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di daerah pelosok sebagai bagian dari program Universal Service Obligation, telah membuka isolasi masyarakat desa menjadi memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi secara global. Teknologi komunikasi informasi memiliki implikasi dalam perilaku berkomunikasi masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat membutuhkan waktu lama untuk menyampaikan informasi, maka sekarang hanya butuh beberapa menit, bahkan detik saja untuk menyampaikan informasi, yakni dengan cara berkomunikasi dengan telepon genggam (Subiakto & Fisip, 2013).

Kebijakan telekomunikasi akses universal akan menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi dan akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terdapat peningkatan akses dan keterjangkauan internet di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau telekomunikasi. Universal Server Obligations adalah kebijakan telekomunikasi yang signifikan, karena memberikan beberapa tujuan dan solusi untuk masalah sosial yang luas mulai dari keterbelakangan ekonomi hingga pembangunan modal sosial mempromosikan hak-hak individu, keadilan sosial dan pembangunan masyarakat (Okwori, 2019). Kebijakan ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu manfaatnya yang dapat dimanfaatkan khususnya dalam bidang ekonomi seperti layanan telekomunikasi dan akses internet dapat digunakan untuk bekerja, berbisnis, dan mengembangkan diri secara online hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja masyarakat.

Peningkatan persaingan yang sehat di sektor telekomunikasi  
Telekomunikasi dipandang memiliki aturan main yang sangat vital dalam kontribusinya di era globalisasi, hal ini berarti secara tidak langsung dapat menimbulkan adanya kompetisi di antara penyedia jasa yang semakin hari semakin meningkat karena masing-masing pelaku usaha sibuk menawarkan mutu jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih murah (Kurnianingrum, 2016).

Telekomunikasi yang merata mendorong persaingan yang sehat karena memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk bersaing. Dengan akses yang merata ke layanan telekomunikasi, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam. Hal ini dapat mendorong inovasi dan efisiensi, yang pada akhirnya dapat menguntungkan konsumen karena dapat memilih layanan yang paling baik dengan harga yang

terjangkau sesuai kemampuan konsumen sendiri, dengan adanya persaingan juga memaksa perusahaan untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Karena untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan, perusahaan harus memastikan bahwa layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan ekspektasi pelanggan dan memberikan nilai tambah yang signifikan.

Berikut adalah beberapa cara di mana telekomunikasi yang merata dapat mendorong persaingan yang sehat seperti menciptakan pasar yang lebih luas karena dengan akses yang merata ke layanan telekomunikasi, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh wilayah. Hal ini dapat menciptakan pasar yang lebih luas dan kompetitif. Kedua meningkatkan inovasi, persaingan yang lebih ketat dapat mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam, ketiga meningkatkan efisiensi karena persaingan yang lebih ketat dapat mendorong pelaku usaha untuk menjadi lebih efisien dalam operasi mereka. Hal ini dapat menguntungkan konsumen karena mereka dapat menikmati harga yang lebih rendah.

Telekomunikasi yang merata juga dapat mendorong persaingan yang sehat dengan membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Dengan akses yang merata ke layanan telekomunikasi, pelaku usaha kecil dan menengah dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam. Hal ini dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang. Secara keseluruhan, telekomunikasi yang merata dapat memberikan manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, dan perekonomian.

### **Peningkatan Inovasi Di Sektor Telekomunikasi**

Karena persaingan yang semakin meningkat, dibutuhkan inovasi kreatif agar tetap mempertahankan daya saing. Hal ini akan mendorong perkembangan teknologi telekomunikasi dan akses internet yang akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Suatu provider jika tidak bisa memberikan kenyamanan selama pemakaian, maka kemungkinan besar konsumen akan beralih ke provider yang lain. Pada saat ini terindikasi bahwa tingkat perpindahan provider akan tinggi apabila suatu perusahaan jasa telekomunikasi tidak bisa memaksimalkan produk yang di milikinya (Buulolo, 2022).

Telekomunikasi yang merata mendorong inovasi karena memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan sumber daya. Dengan akses yang merata ke layanan telekomunikasi, masyarakat dapat belajar tentang teknologi baru dan ide-ide baru. Hal ini dapat mendorong untuk berinovasi dan menciptakan produk dan layanan baru.

Berikut adalah beberapa cara di mana telekomunikasi yang merata dapat mendorong inovasi seperti meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya, dengan akses yang merata ke layanan telekomunikasi masyarakat dapat mengakses informasi dan sumber daya dari seluruh dunia. Hal ini dapat membantu mereka untuk belajar tentang teknologi baru dan ide-ide baru. Kedua menciptakan ruang untuk kolaborasi, telekomunikasi memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dari jarak jauh, kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi baru. Ketiga meningkatkan kesadaran akan masalah, telekomunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial dan lingkungan untuk berinovasi dan menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut.

Telekomunikasi yang merata juga dapat mendorong inovasi dengan membantu pelaku usaha untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Dengan akses yang merata ke layanan telekomunikasi, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan mengumpulkan umpan balik dari mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih memenuhi kebutuhan pelanggan.

Contohnya inovasi yang dilakukan PT Telekomunikasi, karena luasnya persaingan industri telekomunikasi di Indonesia membuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang menyediakan produk layanan internet dengan jaringan terluas, ingin menjaga performa layanan mereka di seluruh Indonesia. Maka dari itu, peduli dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan merupakan kunci kesuksesan pada suatu perusahaan untuk memperoleh kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan, Unit Customer Care PT. Telkom Indonesia Witel Bandung

sebagai proses memberi pelayanan terbaik melalui salah satu programnya yaitu caring pelanggan IndiHome menggunakan saluran komunikasi omnichannel. Layanan caring pelanggan ini untuk pelanggan IndiHome tujuannya guna mempertahankan dan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta keunggulan kompetitif perusahaan lewat pendayagunaan sumberdaya perusahaan (Putri & Purnama, 2023).

Dampak konkret dari implikasi ekonomi Undang-Undang Telekomunikasi Akses Universal terhadap regulasi komunikasi digital:

### **Peningkatan Akses Internet Di Daerah-Daerah Terpencil Akan Membuka Peluang Bagi Masyarakat Untuk Mendapatkan Informasi Dan Pendidikan Yang Lebih Baik.**

Penelitian yang dilakukan oleh (Sasmita, 2020) menghasilkan internet memiliki manfaat sebagai sumber belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Bentuk pemanfaatan internet sebagai sumber belajar antara lain mendukung kegiatan pembelajaran dan internet sebagai sumber informasi. Kemudahan internet ini dapat dimanfaatkan guru dan siswa dalam mengakses berbagai macam sumber belajar online, seperti e-book, video tutorial, dan modul pembelajaran. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi, mulai dari informasi umum, pendidikan, hingga kesehatan. Ini artinya dengan pemerataan telekomunikasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) di Indonesia yang akan bermanfaat bagi perekonomian. Karena menurut Morling dan Yakhlef dalam (Kasmawati, 2017) menyatakan bahwa yang akan menentukan kesuksesan perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola aset pengetahuannya.

Peningkatan akses internet akan mendorong perkembangan e-commerce.

Peningkatan akses internet akan menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan efisiensi dalam perekonomian karena seiring dengan berkembangnya teknologi yang merambah ke berbagai aspek kehidupan. Salah satu penyebaran teknologi informasi kini telah menyebabkan kemajuan dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan yang transaksinya menggunakan perantara perangkat elektronik yang terhubung satu sama lain dalam ruang virtual. E-commerce memiliki dampak positif yang signifikan baik bagi pebisnis, konsumen maupun masyarakat. Dampak-dampak tersebut pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung (Widagdo, 2016).

Menimbang perkembangan e-commerce yang cukup baik di Indonesia tidak lain disebabkan juga oleh pelaku e-Commerce dan belanja online di Indonesia yang memberi dukungan terhadap ekonomi digital. E-Commerce juga diharapkan mampu menjadi instrumen penting bagi ekonomi digital, tidak hanya membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah, tetapi juga petani dan nelayan di daerah (Nasution et al., 2020).

### **Peningkatan Akses Internet Akan Mendorong Perkembangan Industri Kreatif**

Industri kreatif muncul sebagai komponen penting dari pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja perdagangan dan inovasi di sebagian besar negara maju (Alexandri & Raharja, 2020). Munculnya kemajuan teknologi seperti internet, e-commerce, arsip elektronik yang memudahkan pertukaran, perdagangan dan konsumsi barang dan jasa budaya telah menjadikan peran industri kreatif dalam perekonomian semakin besar (Nazamuddin, 2016).

Berikut adalah beberapa manfaat peningkatan akses internet bagi perkembangan industri kreatif seperti peningkatan kolaborasi dengan pelaku industri kreatif lainnya dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara, dengan adanya kolaborasi dapat membantu pelaku industri kreatif untuk menghasilkan karya yang lebih inovatif dan berkualitas. Poin kedua meningkatkan dalam promosi dengan mudah membuat website, media sosial, atau platform digital lainnya untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Terakhir memungkinkan pelaku industri kreatif untuk menjual produk atau layanan mereka secara online. Hal ini dapat membantu pelaku industri kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pentingnya pemerataan dalam bidang telekomunikasi juga memudahkan pelaku

industri mengetahui tren pasar terbaru sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menimbang dampak akses Universal yang positif akan pertumbuhan ekonomi digital dibutuhkan peran agar akses universal berjalan dengan baik. Salah satu peran agar tercapainya tujuan akses universal ini dapat berjalan adalah peran pemerintah, pemerintah dapat berperan dalam mendorong akses universal telekomunikasi melalui berbagai kebijakan, antara lain pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah terpencil, pemberian subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses layanan telekomunikasi dan akses internet dan Pengembangan program literasi digital untuk masyarakat. Penting untuk disadari bahwa program subsidi pada kenyataannya dapat membatasi atau mendistorsi persaingan di daerah pedesaan dan terpencil, karena calon pendatang baru di pasar mungkin akan enggan untuk bersaing dengan penyedia layanan bersubsidi yang menawarkan layanan dengan harga yang jauh di bawah harga pasar.

Contoh program-program pemerintah yang sudah berjalan seperti Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobil Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), Desa berdering, dan Desa Pintar Digital (DPD). Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dan masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah setempat agar tujuan yang ingin dicapai tercapai. Salah satunya program PLIK yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dalam penelitian (Nisa et al., 2014), implementasi program PLIK belum optimal di karenakan beberapa kendala seperti badan yang di tunjuk untuk mengelola program ini yaitu Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau BP3TI tidak memberikan instruksi khusus kepada pemerintah daerah terkait yakni Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pandeglang serta Kantor Kecamatan Banjar untuk melakukan koordinasi dan pengawasan. Poin kedua yaitu tidak adanya inisiatif dari pemerintah daerah terkait untuk mengoptimalkan PLIK. Selanjutnya terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik untuk Mitra PLIK dan ISAT Net, masyarakat yang belum sadar akan pentingnya internet, sarana dan prasarana PLIK yang belum memadai, dan tidak adanya ketegasan dari pihak BP3TI terhadap beberapa pelanggaran yang terjadi. Untuk itu dibutuhkan tindakan dan pengawasan dari pemerintah agar program layanan internet ini dapat memiliki implikasi yang positif dalam bidang ekonomi khususnya.

Implementasi kebijakan telekomunikasi di tingkat regional, khususnya di daerah pedesaan, memiliki dampak signifikan pada inklusivitas digital, kesenjangan ekonomi, dan pengembangan ekonomi lokal. Melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan internet dan sinyal seluler, kebijakan ini dapat meningkatkan inklusivitas digital dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat pedesaan untuk terhubung dengan layanan dan informasi online. Sehingga dengan demikian, kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi, memungkinkan partisipasi yang lebih merata dalam ekonomi digital. Selain itu, akses yang lebih baik terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memfasilitasi pertumbuhan bisnis online, perdagangan elektronik, dan layanan digital lainnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan telekomunikasi di tingkat regional dapat menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di daerah pedesaan.

Undang-Undang Telekomunikasi Akses Universal atau UUTAU memiliki implikasi ekonomi yang positif terhadap regulasi komunikasi digital, UUTAU ini akan mendorong perkembangan ekonomi yang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan telekomunikasi menunjukkan kepada para pembuat kebijakan bahwa telekomunikasi merupakan alat yang penting untuk pembangunan secara keseluruhan, artinya solusi yang tepat dapat mempercepat pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang kritis (Bogojevic et al., 2010). Dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang Telekomunikasi Akses Universal atau yang disingkat UUTAU, membawa dampak positif dalam hal pengaturan komunikasi digital yang merata. UUTAU diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang merupakan kunci bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Peran kunci dalam mencapai tujuan akses universal ini dapat dilakukan

oleh pemerintah melalui program dan kebijakannya, pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa manfaat teknologi informasi dan komunikasi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

## SIMPULAN

Ketimpangan dalam akses telekomunikasi merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya memajukan bangsa melalui inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Hak untuk memperoleh akses telekomunikasi dianggap sebagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 mengatur mengenai penyelenggaraan akses universal, yang menegaskan pentingnya pelayanan universal untuk menjamin ketersediaan layanan telekomunikasi dan akses internet yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Regulasi ini memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam ekosistem komunikasi digital, seperti peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan telekomunikasi dan internet. Selain itu, regulasi ini juga mendorong peningkatan persaingan yang sehat di sektor telekomunikasi dan memacu inovasi di bidang tersebut, sehingga berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian selanjutnya mengenai implikasi ekonomi Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan dampaknya pada ekosistem komunikasi digital, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah dengan melakukan survei dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dari berbagai pemangku kepentingan, seperti operator telekomunikasi, pengguna layanan, regulator, dan masyarakat umum, guna mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai persepsi, kebutuhan, dan dampak kebijakan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B., & Raharja, S. U. J. (2020). Development strategy of Bandung creative city through the performance improvement of creative industries. *International Journal of Business and Globalisation*, 24(4), 560-568.
- Aini, F. (2020). Pengaruh Perkembangan E-Commerce dan Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- Bogojevic, D., Gospic, N., & Petrovic, M. (2010). Impact of universal service on telecommunications and economic development in emerging economies. *African Journal of Business Management*, 4(14), 3070.
- Buulolo, N. A. (2022). Analisis Strategi Pemasaran 3 Top Brand Provider Telekomunikasi Indonesia (Studi Kasus di Kota Bogor). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
- Djamhari, E. A., Ramdhaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia.
- Fauzi, F., Harly, G. S., & Hanrais, H. S. (2012). Analisis penerapan teknologi jaringan LTE 4G di Indonesia. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 10(2), 281-288.
- Harmonis, H. (2018). Konsep Komunikasi Rasulullah Muhammad SAW. *Al-Risalah*, 15(02), 267-283.
- Kasmawati, Y. (2017). Human capital dan kinerja karyawan (suatu tinjauan teoritis). *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 3(4), 265-280.
- Kurnianingrum, T. P. (2016). Kajian Hukum Atas Merger Cdma Flexi Dan Esia Dalam Persaingan Usaha Bisnis Telekomunikasi Seluler (Legal Review Of Merger Cdma Esia And Flexi Business Competition In Telecommunications Cellular). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 3(1), 59-76.
- Ma'arif, L. (2023). *Komunikasi Jarak Jauh Mahasiswa KPI IAIN Ponorogo (Angkatan 2019) Dengan Orang Tua Dalam Menjaga Tali Silaturahmi* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23824/>
- Manullang, T. C. (2021). *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Layanan Internet MNC Play Medan ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral

- dissertation, Universitas Sumatera Utara).  
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33153>
- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506-519.
- Nazamuddin, B. S. (2016). *Pembangunan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata Aceh*.
- Nisa, M., Fuad, A., & Haris, D. M. (2014). Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1).
- Okwori, E. O. (2019). The Obligation of Due Diligence and Cyber-Attacks: Bridging the Gap Between Universal and Differential Approaches for States. *Ethiopian Yearbook of International Law 2018: In Pursuit of Peace and Prosperity*, 205-242.
- Putri, R. A., & Purnama, H. (2023). Penerapan Omnichannel Untuk Caring Pelanggan Indihome Pada Customer Care Telkom Witel Bandung. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 22(1), 155–165.
- Sasmita, R. S. (2020). Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 99–103.
- Simarmata, S. (2017). INTERNET DAN TEKNOLOGI WIRELESS AKSES UNIVERSAL ATAS INFORMASI. *Jurnal InterAct*, 6(2), 45–60.
- Subiakto, H., & Fisip, U. A. (2013). Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat (The usage of internet for the village and villagers). *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 26(4), 243–256.
- Supartoyo, Y. H. (2023). PERAN INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL PEDESAAN.
- Susanto, A. (2014). Analisis Kebutuhan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) pada Implementasi Program Universal Service Obligation (USO): Studi Kasus Implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 4(2), 151–165.
- Suseno, T. A. P., Moh, A. L., Prayoga, R. A. S., & Bagaskara, D. B. (2023). Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Kesejahteraan Digital. *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)*, 7(1), 9–17.
- Syarif, N. (2021). Analisis SWOT untuk Strategi Implementasi Program Layanan Internet Kecamatan pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Kota Ternate. *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 1(1), 51–58.
- Wahyuni, S. (2016). *Perkembangan Telekomunikasi*. Artikel.
- Widagdo, P. B. (2016). Analisis perkembangan e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. Universitas Gajah Mada.